
Implikasi Penundaan Pembagian Harta Warisan terhadap Hubungan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar

Hasanuddin¹

Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Hasanneh74@gmail.com

Abstract

Hukum kewarisan Islam telah mengatur secara rinci mekanisme pembagian harta warisan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. An-Nisa ayat 11–12. Namun, dalam praktik sosial masyarakat masih ditemukan fenomena penundaan pembagian harta warisan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat, (2) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian warisan, serta (3) mengkaji implikasi penundaan tersebut terhadap hubungan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dilakukan sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan produktivitas aset warisan, serta menunggu kesiapan para ahli waris. Meskipun demikian, praktik penundaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik laten dan ketidakadilan apabila berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian warisan pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tidak menghilangkan hak ahli waris, serta tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak (Hasanuddin, 2025).

Kata Kunci

Penundaan Warisan, Hubungan Keluarga, Hukum Islam, Masalah.

Penulis korespondensi

Hasanuddin¹

Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur Indonesia; ¹

Hasanneh74@gmail.com

Number telp: 085277796978

1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki tingkat kepastian normatif yang tinggi. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan telah diatur secara jelas



dalam Al-Qur'an, terutama dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan secara rinci bagian masing-masing ahli waris. Tujuan utama dari sistem kewarisan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris.

Dalam sistem hukum Islam, pembagian warisan bukan sekadar persoalan distribusi harta, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak individu dalam keluarga. Prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam mencerminkan upaya syariat dalam menata hubungan sosial dan ekonomi dalam keluarga secara proporsional. Oleh karena itu, pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan syariat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan keharmonisan keluarga.

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian harta warisan sering kali tidak dilaksanakan segera setelah pewaris meninggal dunia. Di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar, pembagian harta warisan sering mengalami penundaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penundaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan adat, musyawarah keluarga, kondisi ekonomi ahli waris, maupun keinginan menjaga keharmonisan keluarga.

Fenomena penundaan pembagian warisan merupakan realitas sosial yang cukup umum terjadi di berbagai komunitas Muslim. Dalam banyak kasus, keluarga memilih menunda pembagian warisan dengan alasan menjaga stabilitas hubungan keluarga, menghindari konflik, atau menunggu kondisi yang dianggap lebih tepat untuk melakukan pembagian. Praktik ini menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum Islam dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Penelitian Khairuddin Khair (2021) menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan penguasaan harta oleh salah satu pihak serta menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris lainnya. Sementara itu, penelitian Lia Dahliani dkk. (2018) menemukan bahwa penundaan pembagian warisan sering memicu konflik keluarga bahkan dapat merusak hubungan kekerabatan. Di sisi lain, dalam konteks sosial masyarakat, penundaan pembagian warisan sering dipandang sebagai strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Praktik ini menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum Islam dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, keputusan mengenai pembagian warisan sering kali tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang mencerminkan upaya masyarakat dalam menyeimbangkan antara norma agama dan realitas kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penundaan pembagian harta warisan terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan serta implikasinya terhadap hubungan keluarga dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara lebih komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi masyarakat mengenai praktik penundaan pembagian warisan.

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya fenomena penundaan pembagian warisan yang cukup sering terjadi dalam masyarakat setempat. Selain itu, wilayah ini memiliki karakteristik sosial budaya yang masih mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, penyuluh KUA, aparat gampong, serta ahli waris yang mengalami penundaan pembagian warisan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara mendalam
- Observasi
- Dokumentasi

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pengalaman dan pandangan para informan terkait praktik penundaan pembagian warisan. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial masyarakat serta dinamika hubungan keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai sumber tertulis yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab penundaan warisan serta implikasinya terhadap hubungan keluarga.

2. TEMUAN DAN DISKUSI

2.1. Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penundaan pembagian warisan pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai kekeluargaan, pertimbangan ekonomi, tradisi sosial, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam.

Pertama, faktor menjaga keharmonisan keluarga. Banyak keluarga memilih menunda pembagian warisan untuk menghindari konflik antar ahli waris. Dalam beberapa kasus, pembagian yang dilakukan terlalu cepat dikhawatirkan menimbulkan rasa tidak puas atau kecurigaan di antara anggota keluarga. Selain itu, dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, keputusan mengenai pembagian warisan sering kali dilakukan melalui proses musyawarah yang panjang. Proses ini membutuhkan waktu karena setiap anggota keluarga memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda terkait pembagian harta peninggalan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa:

“Biasanya keluarga kami tidak langsung membagi warisan setelah orang tua meninggal. Kami lebih memilih menunggu dulu sampai semua saudara bisa berkumpul dan bermusyawarah supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”
(Wawancara dengan informan keluarga ahli waris, 12 Februari 2025).

Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keharmonisan keluarga sering kali dipandang lebih penting daripada penyelesaian pembagian harta secara cepat. Oleh karena itu, sebagian keluarga lebih memilih menunda proses pembagian hingga tercapai kesepakatan yang dianggap dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Sikap ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis serta menghindari potensi konflik yang dapat merusak solidaritas keluarga.

Kedua, pertimbangan ekonomi. Beberapa keluarga menunda pembagian warisan terutama yang berbentuk tanah atau rumah karena khawatir pembagian tersebut akan menyebabkan aset terpecah menjadi bagian kecil sehingga kehilangan nilai ekonomisnya. Dalam beberapa kasus, keluarga juga mempertimbangkan potensi pemanfaatan harta warisan secara bersama-sama, misalnya dengan tetap menggunakan tanah atau rumah sebagai aset keluarga yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota keluarga.

Selain itu, pembagian harta yang dilakukan secara terburu-buru terkadang dianggap dapat menurunkan nilai strategis suatu aset, terutama apabila aset tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, sebagian keluarga memilih mempertahankan harta warisan dalam bentuk kepemilikan bersama untuk sementara waktu hingga ditemukan cara pengelolaan yang dianggap paling menguntungkan bagi semua pihak.

Seorang informan lain menjelaskan bahwa:

“Kalau tanah langsung dibagi biasanya jadi kecil-kecil dan sulit dimanfaatkan. Karena itu keluarga kami sepakat menunda dulu pembagiannya supaya tanah itu tetap bisa dipakai bersama.”
(Wawancara dengan tokoh masyarakat, 18 Februari 2025).

Ketiga, pengaruh adat dan tradisi masyarakat. Dalam sebagian keluarga terdapat kebiasaan menunda pembagian warisan hingga jangka waktu tertentu, misalnya setelah 44 hari meninggalnya pewaris, atau menunggu hasil musyawarah keluarga. Tradisi ini mencerminkan adanya perpaduan antara nilai-nilai agama dan adat yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, praktik tersebut tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Keberadaan adat dan tradisi ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum agama, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat berusaha menyeimbangkan antara ajaran agama dengan kebiasaan sosial yang dianggap dapat menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.

Keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam ketentuan pembagian warisan menurut syariat sehingga pembagian warisan sering ditunda tanpa alasan yang jelas. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengandalkan kesepakatan keluarga atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan.

Keterbatasan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai hukum kewarisan Islam masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban para ahli waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembagian warisan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakanginya.

2.2. Implikasi Penundaan terhadap Hubungan

Penundaan pembagian harta warisan memiliki implikasi yang cukup kompleks terhadap hubungan keluarga. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum mengenai distribusi harta, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, emosional, dan psikologis yang berkembang di antara para ahli waris. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menunda pembagian warisan merupakan hasil dari pertimbangan bersama dalam keluarga yang berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keharmonisan hubungan kekerabatan.

Di satu sisi, penundaan dapat memberikan ruang bagi keluarga untuk melakukan musyawarah secara lebih tenang sehingga dapat menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, penundaan justru menjadi strategi untuk menjaga stabilitas emosional keluarga setelah wafatnya pewaris. Masa setelah kematian anggota keluarga sering kali menjadi periode yang penuh dengan kesedihan dan tekanan emosional, sehingga pembahasan mengenai pembagian harta warisan terkadang dianggap belum tepat dilakukan secara segera. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Setelah orang tua meninggal, kami semua masih dalam suasana duka. Karena itu pembagian warisan tidak langsung dibicarakan, supaya tidak menambah beban perasaan keluarga.”

(Wawancara dengan ahli waris, 21 Februari 2025).

Oleh karena itu, sebagian keluarga memilih menunda pembagian warisan sampai kondisi emosional para ahli waris dianggap lebih stabil.

Penundaan juga dapat memberikan waktu bagi keluarga untuk menyelesaikan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, seperti pembayaran hutang, penyelesaian administrasi kepemilikan aset, serta pembahasan mengenai pemanfaatan harta warisan secara bersama. Dalam praktiknya, beberapa jenis aset seperti tanah, rumah, atau usaha keluarga sering kali memerlukan pertimbangan yang matang sebelum dibagi agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi para ahli waris. Dengan adanya penundaan, keluarga memiliki kesempatan untuk merumuskan bentuk pengelolaan aset yang dianggap paling menguntungkan dan adil bagi semua pihak.

Selain itu, penundaan pembagian warisan terkadang juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap pewaris, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat. Dalam konteks sosial tertentu, keluarga lebih memilih memprioritaskan proses berkabung, penguatan solidaritas keluarga, serta penyelesaian urusan-urusan sosial lainnya sebelum memasuki tahap pembagian harta warisan.

Namun di sisi lain, penundaan yang terlalu lama dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti munculnya kecurigaan, ketidakadilan dalam penguasaan harta, serta potensi konflik di antara ahli waris. Penundaan yang tidak disertai dengan kesepakatan yang jelas sering kali membuka peluang bagi sebagian pihak untuk menguasai atau memanfaatkan harta warisan secara sepihak, sehingga

menimbulkan rasa ketidakpuasan di antara ahli waris lainnya. Kondisi ini dapat memicu konflik yang pada akhirnya merusak hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis.

Dalam beberapa kasus bahkan terjadi situasi di mana sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan sehingga menimbulkan kerumitan baru dalam proses pembagian. Ketika hal ini terjadi, struktur pembagian warisan menjadi lebih kompleks karena hak yang sebelumnya dimiliki oleh seorang ahli waris akan berpindah kepada ahli warisnya yang baru.

Kondisi tersebut dapat memperumit struktur ahli waris karena hak warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris tertentu kemudian berpindah kepada ahli waris generasi berikutnya. Hal ini dapat menimbulkan sengketa baru yang pada akhirnya berdampak pada hubungan kekeluargaan. Dalam situasi tertentu, konflik yang muncul akibat penundaan pembagian warisan bahkan dapat berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan merenggangkan hubungan antar anggota keluarga.

Dengan demikian, penundaan pembagian harta warisan dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, penundaan dapat berfungsi sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan waktu bagi penyelesaian berbagai kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Namun di sisi lain, penundaan yang berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan mekanisme pembagian dapat menimbulkan potensi konflik serta mengancam stabilitas hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris.

2.3. Keluarga Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Warisan

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan setelah terpenuhinya beberapa kewajiban terhadap harta peninggalan, yaitu biaya pemakaman, pembayaran hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat. Ketiga kewajiban tersebut merupakan tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengaturan yang sistematis dan terstruktur dalam pengelolaan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia.

Islam menekankan pentingnya pembagian warisan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai bagian ahli waris telah ditetapkan secara rinci sehingga tidak boleh diubah atau diabaikan tanpa alasan yang dibenarkan. Pengaturan yang rinci ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan dalam Islam memiliki tingkat kepastian hukum yang tinggi karena bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara jelas. Dengan demikian, tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya keadilan serta menghindari potensi konflik di antara para ahli waris.

Selain itu, ketentuan pembagian warisan dalam Islam juga mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan berbagai aspek hubungan kekerabatan, tanggung jawab keluarga, serta keseimbangan hak dan kewajiban di antara para ahli waris. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan syariat diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga setelah wafatnya pewaris.

Penundaan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta melanggar hak para ahli waris. Dalam pandangan para ulama, hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris telah berlaku sejak pewaris meninggal dunia, sehingga penundaan yang tidak memiliki alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk penghalangan terhadap hak tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama apabila terdapat pihak-pihak tertentu yang menguasai atau memanfaatkan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Namun demikian, apabila penundaan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga, maka hal tersebut masih dapat ditoleransi selama tidak menghilangkan hak ahli waris dan tetap berada dalam prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Dalam praktik kehidupan masyarakat, kesepakatan keluarga sering kali menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan waktu bagi para ahli waris untuk mempertimbangkan cara pembagian atau pengelolaan harta warisan secara lebih bijaksana. Meskipun demikian, kesepakatan untuk menunda pembagian warisan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penundaan yang dilakukan secara berlarut-larut tanpa kejelasan mekanisme pembagian justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik antar anggota keluarga, ketidakjelasan status kepemilikan harta, serta munculnya sengketa baru di kemudian hari. Dengan demikian, praktik penundaan pembagian warisan perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariat dan pertimbangan kemaslahatan sosial dalam kehidupan keluarga. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya memenuhi aspek legalitas menurut hukum Islam, tetapi juga mampu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan serta menciptakan keadilan bagi seluruh ahli waris.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keinginan menjaga keharmonisan keluarga, pertimbangan ekonomi, pengaruh adat dan tradisi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam.

Penundaan pembagian warisan memiliki implikasi ganda terhadap hubungan keluarga. Di satu sisi, penundaan dapat menjadi sarana untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga dan memberikan waktu bagi musyawarah yang lebih matang. Namun di sisi lain, penundaan yang berlangsung terlalu lama dapat memicu konflik, ketidakadilan, serta potensi keretakan hubungan antar ahli waris.

Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan tidak ditunda tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam agar proses pembagian warisan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, peran tokoh agama, aparat gampong, serta lembaga keagamaan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, diharapkan praktik pembagian warisan di masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan mampu meminimalisasi potensi konflik dalam keluarga.

REFERENSI

Al-Bukhari, Imam. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir. Dahliani, L.,

Ananda, F., & Yamamah, A. (2018).

Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 145–160. Khairuddin. (2021).

Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 65–78.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.

Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.